



BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Chusnul Qotimah Nita Permata¹, Nur Barokah Uswatun Khasanah²

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. E-mail: chusnulqotimahnitapermata@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. E-mail: nurbarokaukh@gmail.com

Abstract

Indonesia is a democratic constitutional state. This statement has been in effect since the government declared the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. The basic concept of the rule of law itself is that everything that exists must be regulated by law in a democratic manner. Where democracy is the government of the people for the people, which means that all decisions must be in accordance with the will of the people. One of the prerequisites for being a democratic country is general elections. The holding of general elections is intended as a means to replace government power that involves public participation in determining leaders in government. But lately, many discrepancies have occurred in the course of general elections. The intense competition between the parties makes them want to gain power in an unhealthy way, including by taking advantage of the economic situation of the community, such as giving bribes to get public support which we know as Money Politics. Apart from that, the state of Indonesia which is rich in ethnic, racial and religious diversity has also become the target of parties to get people's votes, namely the concept of equality of identity which we often call the term Identity Politics. This problem which has become a culture can weaken the democratic system that has been implemented and can divide the nation.

Keywords: Democracy; Election; Money Politics; Identity Politics;

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Pernyataan ini berlaku sejak pemerintah mendeklarasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konsep dasar dari Negara hukum sendiri yakni segala sesuatu yang ada harus diatur dengan hukum secara demokratis. Dimana demokratis merupakan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yang artinya semua keputusan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Salah satu prasyarat sebagai negara demokratis yaitu pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum ini dimaksudkan sebagai sarana untuk penggantian kekuasaan pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dalam pemerintahan. Namun belakangan ini, banyak ketidaksesuaian yang terjadi dalam jalannya pemilihan umum. Persaingan yang ketat antar para pihak, membuat mereka ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat, diantaranya dengan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian uang sogokan untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang kita kenal dengan Politik





Uang (*Money Politics*). Selain itu dengan keadaan negara Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, ras dan agama, juga menjadi sasaran para pihak untuk mendapatkan suara rakyat yakni dengan konsep persamaan identitas sering kita sebut dengan istilah Politik Identitas (*Identity Politics*). Problematika ini yang telah menjadi suatu budaya dapat melemahkan sistem demokrasi yang telah diterapkan dan dapat memecah belah bangsa.

Kata Kunci: *Demokrasi; Pemilu; Politik Uang; Politik Identitas;*

1. Pendahuluan

Indonesia mendeklarasikan dirinya secara formil sebagai negara hukum yang demokratis sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Negara hukum dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*. Dimana semua yang ada harus diatur oleh hukum secara demokratis, yakni harus dikehendaki oleh rakyat. Seiring perkembangan bangsa dan negara Indonesia, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi jelas dan tegas melalui adanya amendemen UUD 1945, hal ini disebutkan dalam Batang Tubuh UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dideklarasikannya Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem demokratis, maka segala kekuasaan yang ada harus dilandaskan pada konstitusi negara. Dalam negara demokrasi, konstitusi itu merupakan hukum tertinggi, dengan adanya konstitusi membawa kejelasan arah dan tujuan bagi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Relasi yang terbentuk dari Negara hukum, demokrasi dan konstitusi, merupakan satu kesatuan yang utuh layaknya bangunan yang akan menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Kehidupan demokratis sangat amat didambakan oleh seluruh masyarakat di dunia, oleh karena itu harus diimplementasikan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi merupakan sistem yang dapat menjamin kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan partisipasinya di hadapan publik. Oleh karena hal itu salah satu bentuk penyaluran aspirasi masyarakat yakni dengan diadakannya Pemilihan Umum. Syarat negara dengan sistem demokrasi salah satunya yakni dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum, dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, berkedaulatan rakyat. Demokratis disini diartikan tidak hanya demokratis dalam pemilihan





pemerintahannya saja, tetapi juga dalam menjalankan hak dan kewajibannya.¹ Di Indonesia sendiri, pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang duduk di pemerintahan dan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang dilandaskan pada asas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBERJURDIL) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dianggap sebagai wadah aspirasi masyarakat, namun dalam prakteknya pemilihan umum digunakan sebagai ajang kompetisi untuk meraih kursi-kursi dalam pemerintahan,² baik menjadi kepala daerah, menteri, lembaga legislatif bahkan melangkah ke jabatan elite eksekutif bahkan menjadi presiden.

Realisasi pemilu sangat kental dengan tarik menariknya kepentingan politik hingga bahkan fenomena ini menjadi sangat menarik untuk diulik dan dibahas untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, sebab pemilihan umum bukan sekedar kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakannya sebagai wujud negara demokrasi, namun digunakan oleh para elite politik untuk menangkap peluang bisnis untuk mengantarkan mereka ke kursi pemerintahan. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh sistem pemilu yang digunakan oleh Negara Republik Indonesia. Sistem pemilihan umum sendiri dianggap sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengatur dan terdapat kemungkinan bahwa warga negara memilih dirinya sebagai wakil rakyat. Di Indonesia sistem pemilu yang diterapkan yakni sistem proporsional terbuka dan sistem distrik.

Sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia memungkinkan para pihak untuk melakukan penyelewengan dan mengontrol suara rakyat dengan cara memberikan sejumlah uang atau sering kita sebut dengan *Money Politics* dalam kampanye peserta pemilu. Bahkan mereka dapat memanfaatkan identitas yang melekat pada diri mereka untuk mendapatkan suara dari rakyat. Maraknya

¹ Nelson, Wiliam, N. 1980. *On Justifying Democracy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

² Satria, H. 2019. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 5. Hlm. 1-14.



problematis dalam pemilihan umum, baik sebelum, sedang berlangsung, maupun sesudah terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia ini sudah menjadi budaya yang buruk dan memiliki banyak dampak terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait pengaruh sistem pemilu di Indonesia terhadap persaingan antar kandidat dan bagaimanakah budaya *money politics* dan *identity politics* dalam pemilihan umum di Indonesia.

2. Analisis

2.1 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum atau sering disingkat dengan Pemilu telah menjadi bagian penting dari suatu negara dengan sistem demokrasi. Pemilu ini merupakan mekanisme pergantian jabatan di pemerintahan baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Di Indonesia sendiri, pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang duduk di pemerintahan dan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Tujuan dari pemilu sendiri untuk menciptakan pemerintah berdaulat yang dapat mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Jadi, apabila hasil dari pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak memihak pada rakyat, maka rakyat dapat bertanggung jawab dan mempunyai hak untuk tidak memilihnya kembali di Pemilihan Umum berikutnya.

Pemilihan Umum sebagai wujud dari Demokrasi. Dimana partisipasi politik masyarakat sangat penting, sebab demokrasi merupakan sistem





pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Nilai positif dari adanya pemilihan umum ini yakni dapat memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama terhadap setiap individu dalam menduduki jabatan di pemerintahan dengan syarat telah memenuhi kualifikasi yang telah ada. Selain itu, pemilihan umum ini menjamin hak masyarakat dalam memilih dan menentukan wakil rakyatnya untuk duduk di pemerintahan nanti. Dalam menggunakan hak pilihnya, masyarakat terlebih dahulu memastikan dirinya telah terdaftar sebagai pemilih. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya harus mengetahui latar belakang dari pasangan kandidat yang akan dipilih, ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, dan melaporkan pada pihak berwajib apabila terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta dan yang terakhir memberikan suaranya dalam pemilihan umum.³

Aturan main yang dibentuk oleh lembaga-lembaga politik yang ada menentukan bagaimana demokrasi dipraktekkan, yang telah kita ketahui bahwa lembaga politik yang memiliki peluang tinggi untuk dimanipulasi adalah sistem pemilu. Sistem pemilu berpengaruh terhadap pengonversian perolehan suara dalam pemilihan umum, yang dimana sangat menentukan siapa yang akan terpilih dan dari partai mana yang akan meraih kesuksesan dalam pemilu. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan dengan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Distrik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yakni :

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- 2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- 3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

³ Saihu, Mohammad, et.al. 2015. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).





Pengertian sistem proporsional terbuka sendiri adalah suatu sistem dalam pemilihan umum yang mana pemilih dapat dengan jelas mengetahui profil calon wakil rakyatnya, karena dalam surat suaranya terdapat nama bahkan foto dari peserta pemilu ini. Sehingga partai politik harus menyediakan daftar dari calon wakil rakyat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum yang kemudian akan dimasukkan dalam surat suara. Sedangkan sistem pemilu distrik merupakan suatu sistem yang pemilihannya didasarkan pada lokasi wilayah dan bukan jumlah penduduk. Dalam sistem pemilihan distrik, negara dibagi dalam beberapa daerah/distrik pemilihan.⁴

Sistem Proporsional Terbuka merupakan sistem yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam sistem ini, rakyat dapat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Jelasnya rakyat dapat mengetahui dengan jelas profil calon wakil rakyat yang akan mewakili dan bertanggung jawab menampung serta menyuarakan aspirasi masyarakat, karena dalam surat suara terdapat gambar/ foto kandidat yang akan dipilih.

Bukan hanya melemahkan kedudukan partai politik sebagai suatu organisasi demokrasi, namun dalam sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak ini juga memberikan peluang terjadinya jual beli suara antara calon wakil rakyat dengan rakyat. Partai politik dapat kehilangan legitimasi dari rakyat dan bahkan kehilangan posisinya sebagai peserta pemilihan umum, ketika pemilihan umum ini lebih menempatkan posisi calon wakil rakyat lebih penting dibandingkan dengan partai politik.⁵

Dengan tercapai tidaknya suara mayoritas oleh peserta pemilu, tidak menentukan penetapan calon terpilih. Dimana peserta pemilu hanya

⁴ Ratnasara, Emut, S. *Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵ Bolo, A. D. 2018. Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi. *MELINTAS*. Vol. 34. Hlm. 145-167.





memerlukan jumlah suara yang lebih banyak dari lawannya baik dalam satu partai maupun berbeda partai. Dalam melakukan kampanye, peran peserta pemilu jauh lebih penting dibandingkan dengan partai politik, dimana hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antar para peserta pemilu, sehingga memungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli suara rakyat untuk memperoleh jumlah suara yang tinggi. Partai politik memfasilitasi jual beli suara yang dilakukan oleh calon yang nantinya akan diberikan suara atau tidak. Tentu saja hal ini membuat calon yang terpilih nantinya dan duduk di kursi parlemen, mereka akan mencari uang yang digunakan untuk mengembalikan modal. Dari pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat mengurangi rasa loyalitas politikus terhadap partai politiknya, apabila partai tidak mengusungnya dalam pemilihan umum. Hal ini akan melahirkan wakil rakyat yang tidak berkualitas dan juga menyebabkan kewibawaan partai politik menjadi turun.

2.3 Budaya Politik uang (*money politics*) dan Politik Identitas (*identity politics*) dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Penerapan sistem proporsional terbuka tentu memunculkan dampak baik maupun buruk untuk kehidupan bernegara masyarakat. Problematika yang muncul sudah menjadi sebuah budaya dan mengakar di setiap Pemilihan Umum di Indonesia, seperti halnya politik uang (*money politics*) dan politik identitas (*identity politics*). Para peserta pemilu melihat adanya peluang untuk melakukan politik uang (*money politics*) dan politik identitas (*identity politics*) untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum.

a. Politik Uang (*Money Politics*)

Sistem Proporsional Terbuka memberikan intensif kepada kandidat untuk melakukan politik uang, karena para pemilih bukan hanya partai politik tetapi juga kandidatnya sendiri. Persaingan ketat antarpara peserta pemilu baik dari intenal partainya sendiri maupun dari partai oposisi.





Persaingan antar-intenal partai menjadi sangat ketat, karena apabila partai mendapat kursi dalam pemerintahan, maka kursi itu akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak hal ini membuat para kandidat lebih mementingkan promosi diri sendiri dibandingkan partai politiknya. Selain itu konsekuensi yang didapat dari diterapkannya sistem ini yakni melemahnya kedudukan partai politik, tentunya membuat persaingan menjadi tidak sehat, dimana pemilik uang terbanyak, maka ialah yang memiliki banyak peluang untuk memperoleh suara terbanyak.

Pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye pemilu memiliki banyak bentuk, salah satunya yang akan kita bahas yakni politik uang. Pemberian sejumlah uang atau sogokan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan suara dari rakyat merupakan suatu penyimpangan terhadap *value* dari demokrasi sendiri dan akan merusak hakikat dari demokrasi. Namun masih banyak masyarakat yang memilih bukan karena kesepakatan transaksional, tetapi mereka hanya memanfaatkan keadaan dengan menerima uang itu, namun dalam pemilihan umum mereka tidak memilihnya.⁶

Politik uang ini telah merajalela dan menjadi suatu budaya disetiap menjelang pemilihan umum. Masyarakat menganggap bahwa pemberian uang oleh kandidat merupakan suatu hal yang biasa, karena politik uang ini selalu dilakukan berulang kali, hingga persentase politik uang terus meningkat di masa sekarang ini.⁷ Masyarakat banyak yang tidak menyadari politik uang ini merupakan sebuah pelanggaran dalam kampanye yang dapat dipidana.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan dalam Pasal 532 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengenai Tindak Pidana Politik Uang, bahwa pelanggaran politik uang ini dapat dilakukan pada saat kampanye, masa tenang, dan pada saat diselenggarakannya pemilihan umum lebih tepatnya pada saat hari

⁶ Nabila, N. Paramita, P., & Muhamad, A. 2020. Pengaruh money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *NOTARIUS*. Vol. 13. Hlm. 141.

⁷ Cahyadi, R., & Hermawan, D. 2019. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS KPK RI*. Vol. 5. Hlm. 29-41.





pemungutan suara. Disebutkan juga hukuman pidana terhadap pelaku politik uang, yakni pelaku dapat dipenjara dengan hukuman maksimal 4 tahun, dan hukuman denda sejumlah Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah). Namun ketentuan hukum ini tidak membuat para kandidat takut untuk melakukan politik uang ini. Apabila politik uang terus membudaya, maka dunia perpolitikan di Indonesia akan hancur, begitu juga demokrasi hanya sebagai jembatan bagi para elite yang tidak berprestasi untuk menduduki kekuasaan di pemerintahan. Bahkan setelah menduduki kekuasaan mereka menyalahgunakan kekuasaan itu untuk mengembalikan modal dari politik uang itu, maka sangat mungkin apabila politik uang ini menciptakan korupsi keuangan negara.

b. Politik Identitas (*Identity Politics*)

Apabila kita pahami bersama, politik identitas (*identity politics*) merupakan tindakan politik yang membawa sentimen suku, ras, agama untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Pada hakikatnya identitas merupakan suatu hal yang baik, karena melekat pada diri seperti melekat pada kota, desa atau hal lain yang merupakan originalitas kita. Namun identitas dapat menjadi alat pemecah belah bangsa, ketika identitas itu menjadi politik atau politisasi identitas yang dilakukan oleh elite politik.⁸ Dimana identitas digunakan sebagai dasar memperoleh kekuasaan dan menjadi dasar untuk memobilisasi politik untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ciri-ciri dari politik identitas ini mudah sekali untuk dilihat, seperti pada simbol suku atau agama yang digunakan saat kampanye berlangsung atau program-program yang ditawarkan memihak salah satu suku, ras maupun agama. Politik identitas (*identity politics*) dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni persaingan yang ketat antara para kandidat, polarisasi suku dan agama pasangan calon, maupun

⁸ Ardipandanto, A. 2020. Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. Vol. 11. Hlm. 43-63.





polarisasi suku dan agama para pemilih.⁹ Menurut peraturan pemilihan umum tidak ada larangan untuk politik identitas, karena pada dasarnya identitas melekat pada hakikat manusia. Namun dominasi politik identitas yang terlalu tinggi dapat berbahaya dan mengancam persatuan bangsa dan negara, hal ini dikarenakan isu perpecahan yang ditimbulkan pada saat kampanye dapat berpotensi lanjut, meskipun kampanye telah berakhir.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang muncul dalam setiap kelompok atau golongan baik suku, ras, maupun agama tertentu. Hal inilah yang memunculkan politik identitas dalam dunia perpolitikan Indonesia. Dengan adanya politik identitas maka semakin mempertegas perbedaan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Apabila hal ini menimbulkan konflik antarkelompok maupun golongan, maka akan menciptakan ketidakstabilan negara. Di Indonesia sendiri, kesamaan identitas menjadi suatu dasar untuk melakukan politik identitas, sehingga tidak heran memunculkan konflik politik antarkelompok mayoritas dan minoritas. Salah satu contohnya yakni dengan memanfaatkan kesamaan agama, yang kita ketahui bersama Indonesia memiliki keberagaman agama, isu ini sangat sensitif apabila dimunculkan, dan ancamannya mengarah kepada agama minoritas, sehingga berakhir konflik antarkelompok agama.

Proses pemilihan umum yang seharusnya menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat justru disalahgunakan dengan politik identitas. Identitas politik dianggap sebagai kendaraan untuk mendapatkan suara rakyat dan juga mempertahankan kekuasaannya, sangat disayangkan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Selain itu, media massa memperburuk keadaan dengan opini publiknya yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Padahal tidak dapat dipungkiri tidak sedikit masyarakat di Indonesia juga telah menerapkan sikap toleransi dalam keberagaman, namun oknum-oknum

⁹ Wibiyanto, A., & Hastiningsih, W. T. 2019. Pengelolaan Isu Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Pada Media Di Jawa Tengah. *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 4. Hlm. 263-292.





yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan keadaan, sehingga memecah belah masyarakat.

Dalam menerima isu-isu politik identitas, masyarakat harus bijak, yang mana harus melihat latar belakang hal-hal yang mendasarinya, karena banyak para pihak yang menyalahgunakan politik identitas untuk membangkitkan sifat fanatis setiap individu maupun kelompok yang tentunya dapat memicu konflik SARA dan mengakibatkan perpecahan dalam bangsa dan negara. Di era globalisasi ini, isu politik dapat menyebar dengan cepat kepada masyarakat melalui media massa, yang tidak jarang dapat memperkeruh keadaan. Penyebaran berita maupun isu politik identitas yang sangat cepat memiliki dampak buruk yakni menimbulkan persoalan baru mengenai berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (*hoax*).

Pernyataan di atas membuktikan, bahwa kita sebagai masyarakat harus pintar dalam menerima informasi yang beredar baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari adanya media sosial yang tidak digunakan dengan bijak, sehingga dapat mencegah perpecahbelahan antarkelompok atau golongan.

3. Penutup

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem demokratis. Dimana pemilihan umum menjadi salah satu syarat untuk menjadi negara yang demokratis. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan dengan Sistem Proporsional Terbuka. Dalam sistem ini, rakyat dapat secara langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Jelasnya rakyat dapat mengetahui dengan jelas profil calon wakil rakyat yang akan mewakili dan bertanggung jawab menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Peran peserta pemilu jauh lebih penting dibandingkan dengan Partai politik, dimana hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antar para peserta pemilu, sehingga memungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli suara rakyat untuk memperoleh jumlah suara yang tinggi. Selain itu, juga melemahkan kewibawaan





partai politik dan meminimalkan rasa loyalitas para politikus terhadap partai politik apabila mereka tidak didukung dalam pemilihan umum.

Penerapan sistem proporsional terbuka tentu memunculkan dampak baik maupun buruk untuk kehidupan bernegara masyarakat. Problematika yang muncul sudah menjadi sebuah budaya dan mengakar di setiap Pemilihan Umum di Indonesia, seperti halnya politik uang dan politik identitas. Politik uang merupakan pemberian uang/ sogokan kepada rakyat dengan tujuan agar mendapat suara dari rakyat. Sedangkan politik identitas merupakan tindakan politik yang membawa sentimen suku, ras, agama untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dominasi politik identitas yang terlalu tinggi dapat berbahaya dan mengancam persatuan bangsa dan negara, hal ini dikarenakan isu perpecahan yang ditimbulkan pada saat kampanye dapat berpotensi lanjut, meskipun pemilu telah berakhir. Keduanya sama-sama berbahaya apabila hal yang mendasari merupakan kepentingan para elite politik untuk memperoleh kekuasaan demi memperkaya diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nelson, Wiliam, N. 1980. *On Justifying Democracy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Ratnasara, Emut, S. *Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saihu, Mohammad, et.al. 2015. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).

Jurnal

- Ardipandanto, A. 2020. Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. Vol. 11.
- Bolo, A. D. 2018. Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi





Demokrasi. *MELINTAS*. Vol. 34.

Cahyadi, R., & Hermawan, D. 2019. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS KPK RI*. Vol. 5.

Nabila, N. Paramita, P., & Muhamad, A. (2020) Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1*.

Satria, H. 2019. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 5.

Wibiyanto, A., & Hastiningsih, W. T. 2019. Pengelolaan Isu Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Pada Media Di Jawa Tengah. *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 4.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

